

ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BESERTA AKIBAT HUKUMNYA

JURIDICAL ANALYSIS OF THE LEGAL ASPECTS OF THE GOVERNMENT PROCUREMENT AND THEIR LEGAL CONSEQUENCES

Ita Susanti, Sri Murniati

UP MKU Politeknik Negeri Bandung

ita.susanti@polban.ac.id, sri.murniati@polban.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan hubungan hukum perdata karena Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang/Jasa sejatinya menandatangani kontrak untuk memenuhi kebutuhan dari Pengguna Barang/Jasa. Akan tetapi, dalam pengadaan barang/jasa pemerintah juga memuat aspek hukum publik karena berkaitan dengan sumber dana yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa, yaitu bersumber dari APBN/APBD. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin lebih jauh mengetahui aspek hukum apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah serta bagaimana akibat hukum yang timbul dari kegiatan tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Bahan-bahan hukum primer maupun sekunder yang berhasil dikumpulkan dan diinventarisasi melalui teknik studi kepustakaan diupayakan menjadi satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif sehingga didapat kejelasan dan jawaban tentang persoalan yang menjadi objek penelitian. Hasil menunjukkan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kewenangan ruang lingkup hukum perdata; terdapat kontrak pengadaan sebagai dasar perikatan antara Penyedia Barang/Jasa dengan Pengguna Barang/Jasa yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Karena sumber dana yang digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa berasal dari dana APBN/APBD, proses pengadaan barang/jasa pemerintah juga termasuk pada ruang lingkup Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki banyak potensi untuk terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Mulai penyalahgunaan wewenang, perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*), dan tindak pidana korupsi. Konsekuensinya, organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai tanggung jawab sebagai pegawai negeri dan sebagai personal. Bentuk pertanggungjawabannya dapat diberikan sanksi berupa tuntutan ganti rugi, sanksi administratif, dan sanksi pidana.

Kata kunci: pengadaan barang/jasa pemerintah, aspek hukum, akibat hukum

ABSTRACT

The Government Procurement is a Civil Law Relationship because the procurement officer and the supplier actually sign a contract to meet the user's needs. However, in the procurement process government also includes public law aspects because it is related to the source of funds i.e. the Indonesian Budget (APBN)/Regional Government Budget (APBD). Based on this case, the researcher wanted to identify the legal aspect containing in the implementation of the government procurement and the legal consequences arising from these activities. This research was conducted using the method of normative juridical approach with analytical descriptive

research specifications. Primary and secondary legal materials that have been collected and inventoried through literature study techniques attempted to be a unified whole, which then analyzed qualitatively so that obtained clarity and answers about the issues that become the object of research. The results show the government procurement is the authority of the Civil Law because there is a procurement contract as a basis for the engagement between the supplier and the user represented by the procurement Officer. Since the source of funds used in the procurement process comes from APBN / APBD then it is also included in the scope of State Administration Law and Criminal Law. The implementation of government procurement has a lot of potential for violating laws and regulations starting from the authority abuse, tort (onrechmatigedaad) and corruption. Consequently, the organization of government procurement has a responsibility as a civil servant and as a personal. The form of accountability can be given are sanctions in the form of compensation claims, administration charge, and criminal sanctions.

Keywords: Procurement, Legal Aspects, Legal Consequences

PENDAHULUAN

Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah diatur oleh berbagai peraturan masih menimbulkan banyak permasalahan yang berakibat kerugian keuangan negara. Menurut Suparman (2017), fakta di lapangan menunjukkan hal-hal berikut ini.

1. Setiap tahun, 35% APBN yang dialokasikan untuk belanja barang dan modal mengalami kebocoran sekitar 30% atau setara dengan Rp 270 T.
2. Data dari ICW tahun 2010, 92,7% penyedia jasa atau rekanan pernah menyuap panitia pengadaan untuk memenangkan tender.
3. Tahun 2011 ditemukan sebanyak 7.967 kasus dengan kerugian mencapai Rp 6,99 trilyun dari pengadaan. Penyebabnya adalah pemborosan, inefisiensi, inefektivitas.
4. Tahun 2016 ada 448 terdakwa yang divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor.

Berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sangat rentan terhadap berbagai jenis pelanggaran hukum mulai tidak terpenuhinya kontrak (wanprestasi), persekongkolan tender,

penyalahgunaan wewenang, sampai tindak pidana korupsi.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini dengan berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.

1. Aspek hukum apa sajakah yang terdapat pada kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Bagaimana akibat hukum kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan aspek hukum yang terkait. Adapun tujuan penelitian adalah untuk
 1. mengidentifikasi aspek-aspek hukum apa saja yang terdapat pada kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 2. mendeskripsikan akibat hukum yang mungkin akan timbul pada kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Mekanisme Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Ruang lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi hal-hal berikut.

1. Pengadaan barang jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya, baik sebagian atau seluruhnya, bersumber dari APBN/APBD.
2. Pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang pembiayaannya, sebagian atau seluruhnya, dibebankan pada APBN/APBD.

Kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk

- a. meningkatkan penggunaan produksi barang/jasa dalam negeri yang sasarannya untuk memperluas kesempatan kerja dan basis industri dalam negeri;
- b. memandirikan industri pertahanan, industri alat utama sistem senjata (Alutsista), dan industri alat material khusus (Almatsus) dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, koperasi kecil, dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa;
- d. memperhatikan aspek pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara arif untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan;
- e. meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- f. menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa;
- g. meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab yang terlibat dalam perencanaan dan proses pengadaan barang/jasa;

- h. meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;
- i. menumbuhkembangkan peran usaha nasional;
- j. menumbuhkembangkan industri kreatif inovatif, budaya, dan hasil penelitian laboratorium atau institusi pendidikan dalam negeri;
- k. memanfaatkan sarana/prasarana penelitian dan pengembangan dalam negeri;
- l. melaksanakan pengadaan barang/jasa di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk di Kantor Perwakilan Republik Indonesia; dan
- m. mengumumkan secara terbuka rencana dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di masing-masing K/L/S/D/I lainnya kepada masyarakat luas.

Selain kebijakan di atas, pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia

- barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
 - e. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
 - f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
 - g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri atas pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa. Pengguna barang/jasa adalah pihak yang melakukan pengadaan barang/jasa. Organisasi pengadaan barang/jasa terdiri atas

1. PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran);
2. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
3. ULP/Pejabat Pengadaan (Unit Layanan Pengadaan);

4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Adapun pihak yang menjadi penyedia barang/jasa adalah setiap badan usaha atau orang perseorangan baik berskala usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 19 Perpres No. 54 Tahun 2010.

METODE PENELITIAN

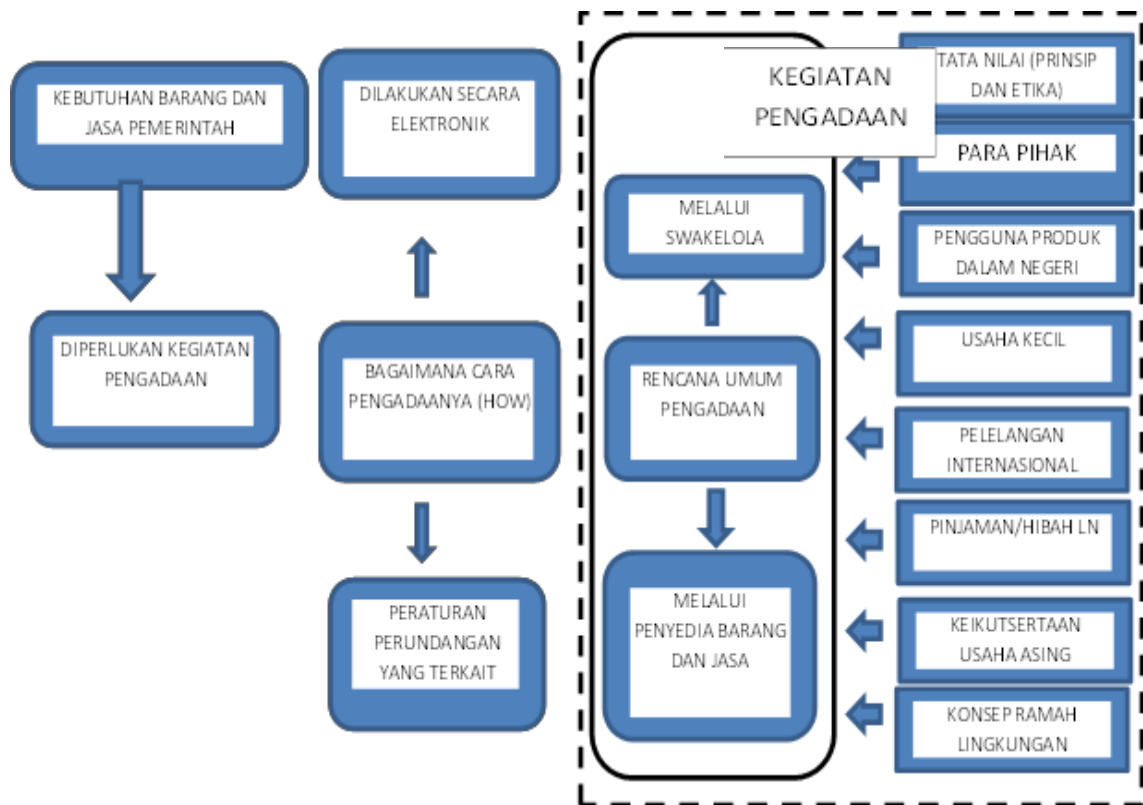
Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dalam kajian ini, hukum dilihat sebagai sebuah sistem tersendiri yang terpisah dengan berbagai sistem lain yang ada di dalam masyarakat sehingga memberi batas antara sistem hukum dengan sistem lainnya (Ibrahim, 2007:45).

Penelitian yang dilakukan bermaksud menganalisis secara yuridis aspek hukum pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah serta akibat hukum yang muncul dari kegiatan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta kaitannya dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Untuk melengkapi analisis dan pembahasan yang dilakukan terkait permasalahan yang diteliti, penelitian ini juga menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang relevan, seperti ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal perjanjian dan perikatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun peraturan perundang-undangan lainnya sebagai rujukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Perpres No.

54 Tahun 2010 secara garis besarnya dilakukan sebagai berikut:

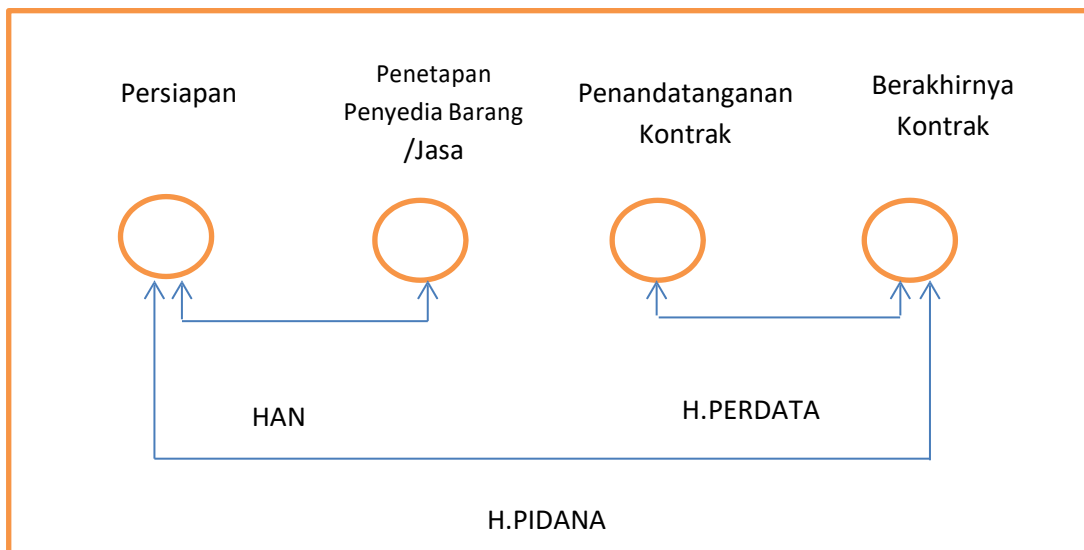


Sumber: Irmansyah, 2017

Gambar 1. Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa berawal dari kebutuhan pemerintah akan barang/jasa dalam rangka penyelenggaraan institusi yang dalam pemenuhannya dilakukan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan. Pengadaan ini harus dilaksanakan secara elektronik (*e-procurement*) dan melibatkan Berdasarkan hal tersebut, kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi beberapa aspek

masyarakat luas. Kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut harus tertuang terlebih dahulu dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang/jasa agar kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mengikuti prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010. hukum, seperti yang diuraikan pada diagram sebagai berikut:



(Gayo, 2017)

Gambar 2. Tahapan Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Ada beberapa aspek hukum yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.

1. Tahap persiapan

Tahap ini merupakan ruang lingkup Hukum Administrasi Negara, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang mempunyai kewenangan penuh berkaitan dalam tahap persiapan ini. Sumber kewenangan KPA diperoleh melalui atribusi dengan jenis *delegated legislator*. Dalam hal ini, Presiden berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Kepres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menciptakan wewenang-wewenang pemerintahan pada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu kepada KPA (Kania, dkk; 2013).

Berdasarkan RUP, KPA menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan, pengadaan barang/jasa, dan pengorganisasian pengadaan barang/jasa. Kebijakan umum tersebut termasuk pada ruang lingkup *fries ermessen*. Menurut Ridwan (2008: 177), *fries ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk

menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan sehingga *fries ermessen* (diskresionare) diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.

Selain KPA, pihak-pihak yang terkait pada kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Dalam melakukan hubungan hukum di bidang perjanjian, para pejabat pengadaan bertindak secara individual/pribadi. Artinya, apabila terdapat kerugian negara, mereka diharuskan mengganti kerugian negara tersebut secara pribadi seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil

dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”

2. Tahap penentuan Penyedia Barang/Jasa

Organisasi yang menentukan Penyedia Barang/Jasa adalah ULP/Pejabat Pengadaan. Setelah ULP menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa, ditetapkan dokumen pengadaan untuk selanjutnya diumumkan melalui LPSE dalam Portal Pengadaan Nasional. Langkah berikutnya adalah menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran untuk dijadikan pelaksana pengadaan barang/jasa.

Sama halnya dengan KPA, kewenangan ULP bersumber dari atribusi jenis *delegated legislator*. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya ULP harus tunduk dan patuh pada ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sebagai organisasi yang berwenang pada proses pengadaan barang/jasa, ULP harus membuat laporan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan pada proses pengadaan barang/jasa kemudian diserahkan kepada KPA. Tahap ini sepenuhnya menjadi ruang lingkup Hukum Administrasi Negara karena ULP, atas dasar amanat peraturan perundang-undangan, mempunyai kewenangan dalam hal menetapkan Penyedia Barang/Jasa.

3. Tahap penandatanganan kontrak

Pada tahap ini, penyedia barang/jasa yang terpilih untuk melaksanakan pekerjaan menandatangani kontrak dengan PPK. Kontrak ini menjadi dasar perikatan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Menurut KUHPperdata, buku III tentang Perikatan, disebutkan bahwa perikatan dapat lahir karena undang-undang atau

perjanjian. Setiap perjanjian atau kontrak yang dibuat dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Syarat sah tersebut adalah

a. adanya kesepakatan di antara para pihak

Kesepakatan yang dimaksud adalah antara PPK dengan penyedia barang/jasa dengan sadar tanpa adanya paksaan atau penipuan akan melaksanakan perjanjian. Hal ini dapat dibuktikan dari keikutsertaan penyedia barang/jasa dalam pelelangan atau tender yang menunjukkan adanya itikad baik untuk mengikuti semua tahapan/kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.

b. adanya kecakapan di hadapan hukum

Cakap di hadapan hukum menunjukkan bahwa sebagai subjek hukum, PPK dan penyedia barang/jasa mampu dan berwenang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut Pasal 86 ayat (5) Perpres No. 54 Tahun 2010, pihak penyedia barang/jasa yang berwenang menandatangani kontrak adalah direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar penyedia barang/jasa.

c. adanya suatu hal tertentu

Dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, pemerintah yang menjadi objek perjanjian sudah jelas sejak awal. Dengan dilakukannya pelelangan umum, PPK melalui ULP mengumumkan kebutuhan barang/jasa yang akan

digunakan oleh pengguna. Jadi, dalam kontrak pengadaan barang/jasa ini, objek atau yang menjadi perikatan adanya kontrak sangat jelas dan sangat terukur.

d. adanya sebab yang halal.

Kontrak pengadaan barang/jasa yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Bentuk perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu dalam bentuk perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa. Untuk membuktikan adanya kontrak pengadaan barang/jasa, dalam Pasal 55 ayat (1) Perpres No.54 Tahun 2010 diatur bahwa tanda bukti perjanjian terdiri atas

- a) bukti pembelian;
- b) kuitansi;
- c) Surat Perintah Kerja (SPK);
- d) surat perjanjian.

4. Tahap serah terima pekerjaan/berakhirnya kontrak

Kontrak pengadaan barang/jasa bersifat perjanjian timbal balik; artinya, hak pada satu pihak merupakan kewajiban pihak lain, begitu pula sebaliknya. Hak dan kewajiban para pihak merupakan hak-hak yang dimiliki serta kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh pengguna barang/jasa maupun penyedia barang/jasa dalam melaksanakan kontrak. Penyedia barang/jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani. Pengguna barang/jasa melalui panitia penerima hasil pekerjaan berhak menerima pekerjaan yang telah selesai dari penyedia barang/jasa. Berkaitan dengan haknya, penyedia barang/jasa berhak atas sejumlah pembayaran yang tertera di dalam kontrak setelah pekerjaan

selesai. Adapun PPK berkewajiban membayar pekerjaan kepada penyedia barang/jasa.

Setelah penyedia barang/jasa melaksanakan kontrak yang telah disepakati sebelumnya dengan PPK, tahap selanjutnya adalah penyerahan pekerjaan dari penyedia barang/jasa kepada panitia penerima hasil pekerjaan. Pada kondisi normal, penyedia barang/jasa dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya, tetapi dapat pula terjadi suatu kondisi penyedia barang/jasa tidak dapat memenuhi kontrak. Apabila terdapat unsur kelalaian dari pihak penyedia barang/jasa berupa tidak terpenuhinya kontrak pengadaan, keadaan ini dapat dikategorikan telah terjadi wanprestasi. Terdapat unsur perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dari penyedia barang/jasa yang tidak memenuhi kontrak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Semua tahap pelaksanaan barang/jasa pemerintah tersebut tidak luput dari ruang lingkup Hukum Pidana. Hal ini terjadi karena kontrak yang menjadi dasar perikatan pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan dana APBN/APBD yang menjadi ranah hubungan hukum publik. Aparatur negara yang menggunakan dana tersebut akan diminta pertanggungjawabannya oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspek Hukum Pidana dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah diterapkan jika ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh para pihak, baik pengguna maupun penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa. Hal ini sesuai dengan asas Hukum Pidana "*Geen straf zonder schuld*" yang artinya tiada hukuman tanpa kesalahan.

Titik rawan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yang

dikategorikan tindak pidana, terjadi pada tahap perencanaan pengadaan, seperti adanya indikasi penggelembungan anggaran atau *mark-up*, pelaksanaan pengadaan yang diarahkan, rekayasa penyatuan dan/atau memecah paket pengadaan dengan maksud kolusi, korupsi maupun nepotisme (KKN0 yang merugikan negara. Titik rawan tindak pidana lainnya dapat juga terjadi pada tahap kualifikasi perusahaan, tahap evaluasi pengadaan, tahap penandatanganan kontrak, dan tahap penyerahan barang yang tidak memenuhi syarat dan bermutu rendah yang dapat menimbulkan kerugian negara.

Penyedia barang/jasa juga tidak luput dari perilaku tindak pidana, misalnya melakukan pemalsuan dokumen termasuk di dalamnya peminjaman bendera dan alamat fiktif dari penyedia, ingkar janji untuk melaksanakan pekerjaan (*wanprestasi*) sehingga terdapat unsur perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi negara. Akan tetapi, perlu diperhatikan asas “Tiada pidana tanpa kesalahan” dalam Hukum Pidana. Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang melakukan tindak pidana, harus ditemukan adanya unsur kesalahan pada diri orang tersebut. Dikenal juga asas “*Presumption of innocence*” atau asas praduga tidak bersalah, yaitu seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang menyatakan ia bersalah dan putusan hakim tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kaitannya dengan Hukum Administrasi Negara, pengadaan ada beberapa akibat hukum yang akan terjadi kepada organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah. PNS, yang melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah organisasi, terikat kepada peraturan perundang-undangan dan berkewajiban

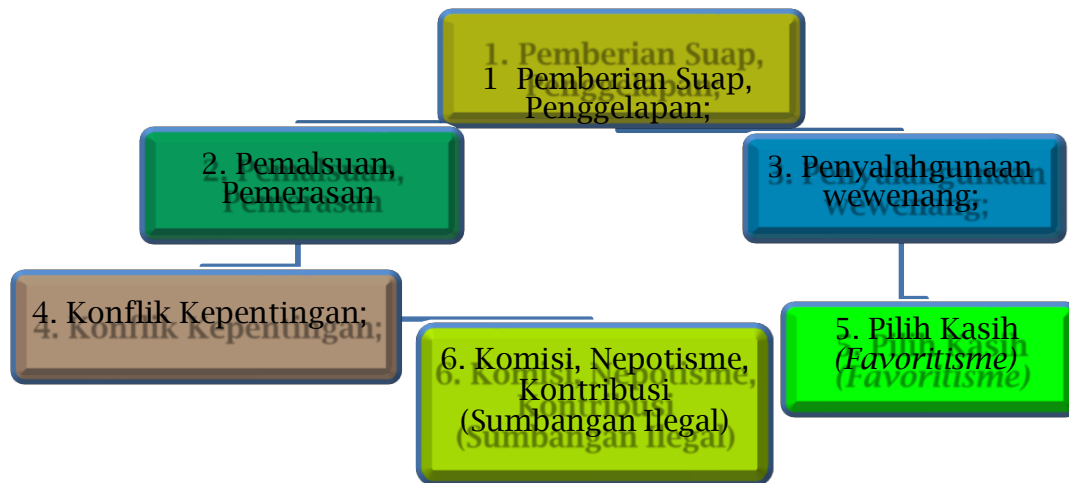
melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, KPA memiliki kewenangan untuk

1. menguji kebenaran materiil surat-surat bukti pihak penagih;
2. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah;
3. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
4. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
5. meminta pembayaran atas beban APBN/APBD.

KPA memiliki kewenangan untuk menguji kebenaran materiil atas laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPK (Pasal 8 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004). Pertanggungjawaban yang ada pada PPK bukan pertanggungjawaban yang bersifat organ, tetapi tanggung jawab yang bersifat personal yaitu per jabatan. PPK memiliki kewenangan untuk meneliti kebenaran surat bukti yaitu berupa kontrak yang dibuat oleh PPK dengan penyedia barang/jasa. Ketidakbenaran materiil surat berupa kontrak yang dibuat PPK dengan penyedia barang/jasa dapat dikatakan tindakan melanggar hukum (*onrechtmatigheid*) atau kelalaian. Jika tindakan melanggar hukum atau kelalaian tersebut mengakibatkan kerugian negara, terdapat konsekuensi hukum bagi PPK berupa

1. tuntutan ganti rugi,
2. sanksi administratif,
3. sanksi pidana.



(Suparman, 2017)

Gambar 3. Potensi Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Potensi korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagaimana disebut dalam UU No. 31 Tahun 1999

1. pemberian suap, penggelapan

Memberi dalam bentuk uang, barang, fasilitas, dan janji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang akan berakibat kepada diri sendiri atau pihak lain yang berhubungan dengan jabatan yang dipegang. Penggelapan merupakan perbuatan mengambil tanpa hak oleh seseorang yang telah diberi kewenangan untuk mengawasi dan bertanggung jawab penuh terhadap barang milik negara oleh pejabat publik maupun swasta.

2. pemalsuan, pemerasan

Pemalsuan adalah tindakan atau perilaku untuk mengelabui orang lain atau organisasi dengan maksud untuk keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Pemerasan adalah suatu perbuatan dengan memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang, atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

3. penyalahgunaan wewenang

Mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan; bersikap

juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, antara lain

diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan lainnya.

4. konflik '[p (Sumbangan Ilegal)

Hal ini terjadi apabila partai politik atau pemerintahan yang sedang berkuasa menerima sejumlah dana sebagai kontribusi dari hasil yang dibebankan kepada kontrak-kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

Potensi korupsi seperti yang disebutkan di atas juga ditegaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan seperti menerima hadiah, komisi, atau menghimpun dana dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. Dalam Bab II undang-undang tersebut, diatur berbagai perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi (Sutedi, 2012).

1. Perbuatan yang merugikan perekonomian negara (Pasal 2 dan 3);
2. Suap kepada pegawai negeri (Pasal 5);
3. Suap kepada hakim untuk memengaruhi putusan (Pasal 6);
4. Pemborong yang berbuat curang (Pasal 7);
5. Pegawai negeri yang menggelapkan uang atau surat berharga milik negara (Pasal 8);

6. Pegawai negeri yang memalsukan buku-buku administrasi (Pasal 9);
7. Pegawai negeri atau hakim yang menerima suap (Pasal 11 dan 12);
8. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi/pemberian dalam arti luas yang meliputi barang, diskon, komisi, tiket perjalanan, akomodasi dsb (Pasal 12 A).

SIMPULAN

Pada prinsipnya, pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kewenangan ruang lingkup Hukum Perdata. Pada pengadaan barang/jasa pemerintah, terdapat kontrak pengadaan sebagai dasar perikatan antara penyedia barang/jasa dengan pengguna barang/jasa yang diwakili oleh pejabat pembuat komitmen. Karena sumber dana yang digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa berasal dari dana APBN/APBD, proses pengadaan barang/jasa pemerintah juga termasuk pada ruang lingkup Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki banyak potensi untuk terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Mulai penyalahgunaan wewenang, perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) sampai tindak pidana korupsi. Konsekuensinya, organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai tanggung jawab sebagai pegawai negeri dan sebagai personal. Bentuk pertanggungjawabannya dapat diberikan sanksi berupa tuntutan ganti rugi, sanksi administratif, dan sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Gayo, Sabela. 2017. *Tahapan Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (Seminar Nasional tentang Pengadaan Secara Elektronik dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana

Korupsi. Rabu, 8 Maret. Bandung: Fakultas Hukum UNIKOM.

Hanitijo Sumitro, Ronny. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

H.R., Ridwan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Ibrahim, Jhonny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga. Malang: Banyumedia Publishing.

Irmansyah. 2017. *Mengenal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di Kemenristekdikti*. Lembang, 10 November 2017.

Kania, Dewi, dkk. 2013. "Tanggung Jawab Rektor sebagai KPA dalam Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri yang Menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PTN PK BLU)", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 3, November 2013.

Kurniati, Grasia. 2017. "Akibat Hukum Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perlindungan Hukum terhadap Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", *Jurnal Hukum POSITUM* Vol. 1, No. 2, Juni.

Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Purwosusilo. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.

- Sutedi, Adrian. 2012. *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparman, Eman. 2017. *Aspek Hukum Perdata dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinamika serta Potensi Penyalahgunaan Wewenang*nya (Seminar Nasional tentang Pengadaan Secara Elektronik Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi). Rabu, 8 Maret. Bandung: Fakultas Hukum UNIKOM.
- Susanto, Yohanes. 2016. “Kompetensi, Kompensasi dan Sanksi Hukum Pengaruhnya terhadap Perilaku Aparatur dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kota Palembang”, *Jurnal Ecoment Global, Volume 1 Nomor 1, Februari*.
- Syahrani, Riduan. 2006. *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: PT Alumni.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.